

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 031/Kpts/A/1996

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta Nomor : 371/Sek/YSI-Cb/5/1996 tanggal 8 Mei 1996

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak-anak penyandang cacat.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk dirikan Sekolah Swasta baru.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/C/1992;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83;

c. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor : 078/C2/U.96;

d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 1996 Nomor : 1344/I13/I/96.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan Sayap Ibu Cabang Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta untuk membuka Sekolah Swasta yaitu :
a. Nama Sekolah : TKLB Cacat Ganda Yayasan Sayap Ibu
b. Alamat : Kadirojo, Purwomartani, Kalasan, Sleman
c. Jumlah Ruang : 1 Ruang kelas
d. Jumlah Murid : 2 Ruang Praktek Fisio dan Spech Terapi
e. Tahun Pelajaran : 10 Anak
f. Tahun Pelajaran : 1997/1998

Kedua : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1997/1998.

Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 25 Oktober 1996

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan Yth.:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
5. Ka Kanwil Depdikbud Prop. DIY
6. Ka Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. DIY
7. Ka Bagian Perencanaan
Kanwil Depdikbud Prop. DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

⑨ Pengawas TK/SD Kec. Kalasan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42a/I13/PP/kpts./2001

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA CACAT GANDA (SLB-G)
" DAYA ANANDA " TAHUN PELAJARAN 2001/ 2002.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Sayap Ibu Cabang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 137/Sek/YSI-Cb/I/2001 tanggal 15 Januari 2001.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pendidikan;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman dibidang pendidikan yang masih memenuhi syarat untuk didirikannya sekolah maka dipandang perlu didirikannya Sekolah Luar Biasa Cacat Ganda (SLB-G).
- Mengingat : a. Undang - undang :
1. Nomor 2 Tahun 1989;
2. Nomor 22 Tahun 1999.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993.
c. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Nomor 0173/O/1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Mendikbud Nomor 055/O/1999;
2. Nomor 0255/O/1983;
3. Nomor 0304/O/1984;
4. Nomor 0363/O/1988;
5. Nomor 0491/U/1992;
6. Nomor 104/MPK.A.2/KP/1999;
7. Nomor 304/U/1999.
d. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/83 Tanggal 23 Februari 1983;
e. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11555/C/I/83 Tanggal 27 Desember 1983
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11.a/I13.II/22/2001 Tanggal 24 Februari 2001.
b. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06a/I13.VI/LL/2001 Tanggal 22 Februari 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Persetujuan Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Cacat Ganda (SLB-G) dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SLB-G "DAYA ANANDA"
 - b. Jumlah Kelas : 1 kelas
 - c. Jumlah Murid : 20 siswa
 - d. Alamat : Kadirojo, Purwomartani Kalasan Sleman.

KEDUA

- : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepihak lain;
 3. Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2001/2002.

KETIGA

- : Persetujuan pendirian Sekolah ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT


- : Apabila dalam penerimaan siswa kelas 1 (satu) jumlahnya kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka pada tahun pelajaran berikutnya sekolah tidak boleh menerima siswa baru lagi.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2001

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Sekolah Dasar Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen Depdiknas di Jakarta
6. Kepala Biro Perlengkapan Setjen Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
8. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
9. Ketua Yayasan Sayap Ibu Cabang Prop. DIY.
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan.